



P U T U S A N

No. 1136 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H. M. MUKHSIN, M.Mpd.;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 27 Maret 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun/Desa Kebotohan Selatan RW.03
RW.01, Kecamatan Kraton, Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
Terdakwa berada di dalam tahanan;

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
- 4 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1278/2014/S.509.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 21

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2014;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1279/2014/ S.509.Tah.Sus/PP/2014/ MA, tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2083/2014/ S.509.Tah.Sus/PP/2014/ MA, tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Drs H. M. MUKHSIN, M.Mpd. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0527/023-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 revisi ke-1 tanggal 3 Februari 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011 ;

2. Bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat adalah :

- Mendukung tercapainya kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- Meningkatkan layanan prima pendidikan di tingkat sekolah dasar;
- Meningkatkan kualitas gedung sekolah dan prasarana pendukungnya sehingga secara fisik layak digunakan untuk proses belajar mengajar;
- Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar;
- Mendukung tercapainya standar sarana dan prasarana pendidikan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan ;

3. Bahwa sasaran kegiatan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun 2012 adalah Sekolah Dasar Negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang memiliki ruang kelas rusak berat diantaranya Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ;

4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) bekerja sama dengan Terdakwa Drs. H. MUKHSIN, MPd. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD kepada SD negeri dan swasta di Kabupaten Pasuruan;
- Melakukan verifikasi dan validasi data sekolah dasar calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;
- Mengusulkan nama-nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat kepada Direktur Jendral Pendidikan Dasar melalui Direktur Pembinaan SD;
- Melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat; dan
- Menyampaikan laporan kemajuan mingguan dalam tingkat kabupaten kepada Direktur Jendral Pendidikan Dasar melalui Direktur Pembinaan SD dan Dinas Pendidikan Provinsi ;

5. Bahwa dari hasil kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan mengusulkan Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang kelas dan meubelairnya mengalami kerusakan untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan yang sudah ditentukan antara lain sebagai berikut :

- Surat Keputusan Bupati Pasuruan tentang Penetapan DAK 2012 untuk mengetahui bahwa sekolah yang diusulkan tersebut tidak sedang menerima DAK 2012;
 - Analisa tingkat kerusakan bangunan setiap ruang kelas yang sudah mendapat persetujuan dari Dinas Cipta Karya;
 - Rencana dan Anggaran Biaya yang diperlukan ;
6. Atas dasar usulan tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 203/C2/KU/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, bahwa 117 (seratus tujuh belas) Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tahun 2012 ;
7. Bahwa setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing sekolah penerima bantuan, ada permintaan dana sebesar $\pm 5\%$ (lima persen) dari jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. MUKHSIN, MPd. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan Drs. HERI PURNOMO, MM. Kepala Bidang TK/SD (Pendidikan Dasar) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
8. Selanjutnya, masing-masing sekolah penerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebut menyisihkan dana sebesar $\pm 5\%$ (lima persen) dan di koordinir melalui Koordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masing – masing Kecamatan dana sebesar $\pm 5\%$ (lima persen) tersebut ada yang diberikan kepada Terdakwa Drs. H. MUKHSIN, MPd. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan dan ada juga yang diberikan kepada Drs. HERI PURNOMO, MM. Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ;
9. Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untuk rehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh Terdakwa Drs H. MUKHSIN, MPd mapun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Heri Purnomo, M.M diserahkan atau dikumpulkan di RINDRA OKTAKHIRIANI, SPd. Selaku Bendahara Pembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan terkumpul dana sebesar Rp886.733.450,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam pembukuan sebagai berikut :

PROGRAM PERCEPATAN TAHUN ANGGARAN 2012

KABUPATEN PASURUAN

No.	Kecamatan	Biaya Untuk 5 %	Tanggal Pembayaran
1	Purwodadi	Rp58.586.000	Tgl 30/4 2012
2	Tutur	Rp55.753.000	Tgl 9/5 2012
3	Puspo	Rp21.831.000 + Rp10.900.000	Tgl 27/4 2012 + 11/5 2012
4	Lumbang	Rp30.700.000 + Rp27.845.000	Tgl 28/4 2012
5	Pasrepan		
6	Kejayan	Rp58.554.450	Tgl 18/4 2012
7	Wonorejo	Rp41.861.000	Tgl 25/5 2012
8	Purwosari	Rp46.900.000	Tgl 23/4 2012
9	Sukorejo	Rp57.127.000	Tgl 16/5 2012
10	Prigen	Rp19.000.000	Tgl 23/5 2012
11	Pandaan	Rp61.330.000	Tgl 28/5 2012
12	Gempol	Rp60.000.000	Tgl 25/5 2012
13	Beji	SDN Yaspai = Rp12.350.000 Rp44.950.000	Tgl 10/5 2012 Tgl
14	Bangil		
15	Rembang	SDN orwet = Rp16.651.000	Tgl 7/5 2012
16	Kraton	Rp53.678.000	Tgl 16/5 2012
17	Pohjentrek		
18	Gondang Wetan		
19	Winongan		
20	Grati		
21	Nguling	Rp50.000.000	Tgl 30/4 2012
22	Lekok	Rp49.000.000	Tgl 20/4 2012
23	Rejoso	Rp53.770.000	Tgl 22/5 2012
24	Tosari	Rp55.961.000	Tgl 16/5 2012
JUMLAH :		Rp886.733.450	

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



10. Bahwa uang sejumlah Rp886.733.450,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut telah digunakan oleh Drs. Heri Purnomo, M.M. sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut keterangan Drs. Heri Purnomo, M.M. dipinjamkan kepada Drs. H. Edie Sasmito, M.M. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan ada juga dengan dalih dipinjam oleh Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk menambah biaya wisata ke Bali dalam rangka perpisahan Kepala UPTD Kecamatan Gondangwetan ;
11. Bahwa oleh karena ada tekanan dari LSM dan Wartawan, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan memerintahkan kepada Drs. Heri Purnomo, M.M. dan Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. agar uang yang sudah terkumpul tersebut dikembalikan lagi kepada Sekolah Dasar penerima bantuan dan telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2012 di Sekolah Dasar Negeri Sladi Kecamatan Kejayan, namun setelah uang dikembalikan kepada penerima bantuan melalui Koordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat Kecamatan, secara diam-diam, dana bantuan tersebut diminta kembali oleh Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. ;
12. Bahwa meskipun ada tekanan dari LSM dan Wartawan serta ada perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan agar uang dikembalikan, namun pada tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. kembali melakukan permintaan dana sebesar 5% (lima persen) dari nilai bantuan kepada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangil yang menerima bantuan, kemudian atas dasar permintaan tersebut H. Munir selaku Koordinator Sekolah Dasar penerima bantuan Kecamatan Bangil menyerahkan uang sebesar Rp58.077.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. sesuai tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. kemudian uang tersebut oleh Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. diserahkan kepada Drs. Heri Purnomo, M.M. ;
13. Bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan adanya permintaan dana sebesar \pm 5% (lima persen) dari nilai bantuan yang diterima oleh masing-masing sekolah dasar dan antara sekolah dasar penerima bantuan dengan Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. dan Drs. Heri Purnomo, M.M. tidak ada hubungan hutang piutang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau:



KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs H. M. Mukhsin, M.Mpd. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan sebagai Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0527/023-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 revisi ke-1 tanggal 3 Februari 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011 ;
2. Bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat adalah :
 - Mendukung tercapainya kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
 - Meningkatkan layanan prima pendidikan di tingkat sekolah dasar;
 - Meningkatkan kualitas gedung sekolah dan prasarana pendukungnya sehingga secara fisik layak digunakan untuk proses belajar mengajar;
 - Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar;
 - Mendukung tercapainya standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sasaran kegiatan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun 2012 adalah Sekolah Dasar Negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang memiliki ruang kelas rusak berat diantaranya Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ;
4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) bekerja sama dengan Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD kepada SD negeri dan swasta di Kabupaten Pasuruan;
 - Melakukan verifikasi dan validasi data sekolah dasar calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;
 - Mengusulkan nama-nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat kepada Direktur Jendral Pendidikan Dasar melalui Direktur Pembinaan SD;
 - Melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat; dan
 - Menyampaikan laporan kemajuan mingguan dalam tingkat kabupaten kepada Direktur Jendral Pendidikan Dasar melalui Direktur Pembinaan SD dan Dinas Pendidikan Provinsi ;
5. Bahwa dari hasil kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan mengusulkan Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang ruang kelas dan meubelairnya mengalami kerusakan untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan yang sudah ditentukan antara lain sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Bupati Pasuruan tentang Penetapan DAK 2012 untuk mengetahui bahwa sekolah yang diusulkan tersebut tidak sedang menerima DAK 2012;
 - Analisa tingkat kerusakan bangunan setiap ruang kelas yang sudah mendapat persetujuan dari Dinas Cipta Karya;
 - Rencana dan Anggaran Biaya yang diperlukan;



6. Atas dasar usulan tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 203/C2/KU/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, bahwa 117 (seratus tujuh belas) Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tahun 2012 ;
7. Bahwa setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing sekolah penerima bantuan, pihak sekolah penerima bantuan berencana untuk memberikan dana berpartisipasi sebesar $\pm 5\%$ (lima persen) dari jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima bantuan untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan dan juga kepada Drs. Heri Purnomo, M.M. Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ;
8. Selanjutnya, masing-masing sekolah penerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebut menyisihkan dana sebesar $\pm 5\%$ (lima persen) dan dikoordinir melalui Koordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masing-masing Kecamatan dana sebesar $\pm 5\%$ (lima persen) tersebut ada yang diberikan kepada Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan dan ada juga yang diberikan kepada Drs. Heri Purnomo, MM. Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ;
9. Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untuk rehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh Terdakwa Drs H. Muksin, M.Pd maupun oleh Drs. Heri Purnomo, M.M. diserahkan atau dikumpulkan di Rindra Oktakhiriani, S.Pd. Selaku Bendahara Pembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan terkumpul dana sebesar Rp886.733.450,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam pembukuan sebagai berikut :

PROGRAM PERCEPATAN TAHUN ANGGARAN 2012

KABUPATEN PASURUAN

No.	Kecamatan	Biaya Untuk 5 %	Tanggal Pembayaran
-----	-----------	--------------------	-----------------------

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



1	Purwodadi	Rp58.586.000	Tgl 30/4 2012
2	Tutur	Rp55.753.000	Tgl 9/5 2012
3	Puspo	Rp21.831.000 + Rp10.900.000	Tgl 27/4 2012 + 11/5 2012
4	Lumbang	Rp30.700.000 + Rp27.845.000	Tgl 28/4 2012
5	Pasrepan		
6	Kejayan	Rp58.554.450	Tgl 18/4 2012
7	Wonorejo	Rp41.861.000	Tgl 25/5 2012
8	Purwosari	Rp46.900.000	Tgl 23/4 2012
9	Sukorejo	Rp57.127.000	Tgl 16/5 2012
10	Prigen	Rp19.000.000	Tgl 23/5 2012
11	Pandaan	Rp61.330.000	Tgl 28/5 2012
12	Gempol	Rp60.000.000	Tgl 25/5 2012
13	Beji	SDN Yaspai = Rp12.350.000 Rp44.950.000	Tgl 10/5 2012 Tgl
14	Bangil		
15	Rembang	SDN orwet = Rp16.651.000	Tgl 7/5 2012
16	Kraton	Rp53.678.000	Tgl 16/5 2012
17	Pohjentrek		
18	Gondang Wetan		
19	Winongan		
20	Grati		
21	Nguling	Rp50.000.000	Tgl 30/4 2012
22	Lekok	Rp49.000.000	Tgl 20/4 2012
23	Rejoso	Rp53.770.000	Tgl 22/5 2012
24	Tosari	Rp55.961.000	Tgl 16/5 2012
JUMLAH :		Rp886.733.450	

10. Bahwa uang sejumlah Rp886.733.450,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut telah digunakan oleh Drs. Heri Purnomo, M.M. sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut keterangan Drs. Heri Purnomo, M.M. dipinjamkan kepada Drs. H. Edie Sasmito, M.M. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan ada juga dengan dalih dipinjam oleh Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk menambah biaya wisata ke Bali dalam rangka perpisahan Kepala UPTD Kecamatan Gondangwetan ;
11. Bahwa oleh karena ada tekanan dari LSM dan Wartawan, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan memerintahkan kepada Drs. Heri Purnomo, M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. agar uang yang sudah terkumpul tersebut dikembalikan lagi kepada Sekolah Dasar penerima bantuan dan telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2012 di Sekolah Dasar Negeri Sladi Kecamatan Kejayan, namun setelah uang dikembalikan kepada penerima bantuan melalui Koordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat Kecamatan, Secara diam-diam, dana bantuan tersebut diminta kembali oleh Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. ;

12. Bahwa meskipun ada tekanan dari LSM dan Wartawan serta ada perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan agar uang dikembalikan, namun pada tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. kembali melakukan permintaan dana sebesar 5% (lima persen) dari nilai bantuan kepada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangil yang menerima bantuan, kemudian atas dasar permintaan tersebut H. Munir selaku Koordinator Sekolah Dasar penerima bantuan Kecamatan Bangil menyerahkan uang sebesar Rp58.077.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. sesuai tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. kemudian uang tersebut oleh Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. diserahkan kepada Drs. Heri Purnomo, M.M. ;

- 13 Bahwa dana partisipasi atau pemberian berupa uang dari Sekolah Dasar penerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang di koordinir melalui Koordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masing-masing Kecamatan yang diberikan kepada Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan dan juga diberikan kepada Drs. Heri Purnomo, M.M. Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan adalah dikarenakan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd dan Drs. Heri Purnomo, M.M. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 23 Januari 2014 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Mpd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang- Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ,dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Mpd dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ada dalam tahanan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan Program Percepatan tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pasuruan ;
 - 1 (satu) lembar catatan pengembalian dana 5% Program Percepatan tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pasuruan ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp58.077.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, No. 80/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 13 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Mpd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Mpd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak bisa membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Selembar catatan Program Percepatan Tahun Anggaran 2012 kabupaten Pasuruan ;
- Selembar catatan pengembalian dana 5% Program Percepatan Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pasuruan ;
- Selembar tanda terima uang sebesar Rp58.077.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Selembar Surat Keputusan Bupati Nomor :821.2/278/424.073/2011 tentang Pengangkatan dalam jabatan tanggal 28 Februari 2011 bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 15/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY tanggal 21 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Februari 2014 Nomor 80/Pid.Sus/2013/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/KS/2014/ PN.Sby jo. No.15/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sby jo. No. 80/Pid.Sus/ 2013/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Mei 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan mengenyampingkan sebagian fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, di samping itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya juga tidak mempertimbangkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan korupsi;

Oleh, karena itu ada alasan kami selaku Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan kasasi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan juga barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Adalah fakta, bahwa Terdakwa Drs. H. M. Muksin, M.Pd. adalah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatan selaku Kepala UPTD Kecamatan Kraton yang diangkat berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/278/424.073/2011 tanggal 28 Februari 2011;
- 2 Adalah fakta, berdasarkan surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 203/C2/KU/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, bahwa 117 (seratus tujuh belas) Sekolah Dasar di



Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tahun 2012;

- 3 Adalah fakta, sebelum dan sesudah Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dan Meubelair untuk Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dicairkan, pihak Dinas Pendidikan sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah penerima bantuan;
- 4 Adalah fakta, setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing sekolah penerima bantuan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Koordinator para Kepala Sekolah/para Kepala Sekolah dari Kecamatan Bangil (saksi Drs. Kustiyo, Drs. Lilik Nur Lailah, Fatimah, S.Pd, dan Munir, S.Pd), Kecamatan Gempol (Abd. Cholik dan Hadi Santoso, S.Pd), Kecamatan Pandaan (Mokhamad Sanali, Eddy Sunarko, S.Pd, Drs. Tarjinan, Ahmad Nasihin Agus Saputro, S.Pd, Drs. M. Zaini), Kecamatan Sukorejo (Wahyudi Amin), dan saksi para koordinator kepala sekolah yang lainnya yang ikut setor ke Bidang Pendidikan Dasar, pada saat proyek sedang berjalan ada permintaan dana sebesar $\pm 5\%$ (lima persen) dari jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima bantuan, permintaan itu disampaikan melalui Kepala UPTD kepada koordinator Kepala Sekolah, agar para Kepala Sekolah penerima bantuan dana rehab menyetorkan 5% dari nilai proyek sebagaimana catatan sdr. saksi Ririn (Bendahara Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan) dan disetorkan kepada Bendahara Pendidikan Dasar;
- 5 Adapun catatan sdr.Ririn terkaitan setoran 5% dari para Koordinator Kepala Sekolah adalah sebagai berikut (sebagaimana barang bukti);

PROGRAM PERCEPATAN TAHUN ANGGARAN 2012

KABUPATEN PASURUAN

No.	Kecamatan	Biaya Untuk 5 %	Tanggal Pembayaran
1	Purwodadi	Rp58.586.000	Tgl 30/4 2012
2	Tutur	Rp55.753.000	Tgl 9/5 2012
3	Puspo	Rp21.831.000 + Rp10.900.000	Tgl 27/4 2012 + 11/5 2012
4	Lumbang	Rp30.700.000 + Rp27.845.000	Tgl 28/4 2012
5	Pasrepan		
6	Kejayan	Rp58.554.450	Tgl 18/4 2012
7	Wonorejo	Rp41.861.000	Tgl 25/5 2012
8	Purwosari	Rp46.900.000	Tgl 23/4 2012

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Sukorejo	Rp57.127.000	Tgl 16/5 2012
10	Prigen	Rp19.000.000	Tgl 23/5 2012
11	Pandaan	Rp61.330.000	Tgl 28/5 2012
12	Gempol	Rp60.000.000	Tgl 25/5 2012
13	Beji	SDN Yaspai = Rp12.350.000 Rp44.950.000	Tgl 10/5 2012 Tgl
14	Bangil		
15	Rembang	SDN orwet = Rp16.651.000	Tgl 7/5 2012
16	Kraton	Rp53.678.000	Tgl 16/5 2012
17	Pohjentrek		
18	Gondang Wetan		
19	Winongan		
20	Grati		
21	Nguling	Rp50.000.000	Tgl 30/4 2012
22	Lekok	Rp49.000.000	Tgl 20/4 2012
23	Rejoso	Rp53.770.000	Tgl 22/5 2012
24	Tosari	Rp55.961.000	Tgl 16/5 2012
JUMLAH :		Rp886.733.450	

- 6 Adalah fakta, bahwa pada tanggal 30 Mei 2012, Heri Purnomo memerintahkan sdr. Ririn (Rindra Oktakhiriani) dan sdr. Yudi Winarno agar uangnya dikembalikan, dan perintah tersebut diberikan oleh Heri Purnomo melalui via telepon kepada saksi Yudi Winarno agar memberitahu sdr. Ririn untuk segera mengembalikan dana bantuan tersebut dan oleh sdr. Ririn dilaksanakan di SDN SLADI Kecamatan Kejayaan;
- 7 Adalah fakta, bahwa pada waktu pengembalian di SDN Sladi, bendahara Ririn didampingi oleh sdr. Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan sdr. Yudi;
- 8 Adalah fakta, bahwa untuk Kecamatan Sukorejo pengembaliannya tidak penuh atau dikurangi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena ada tanggungan yakni berupa pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala UPTD Kraton kepada Bendahara sdr Ririn sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga untuk Kecamatan Sukorejo dikembalikan senilai Rp42.127.000,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk sekolah penerimaan bantuan yang lain dikembalikan utuh. (bukti teralampir BAP);
- 9 Adalah fakta, setelah pengembalian di SDN Sladi tersebut, masih ada himbauan/ permintaan melalui Kepala UPTD Bangil (H. Thohir) kepada 4 Kepala Sekolah



yang ada di Bangil yang menerima bantuan yang pada intinya diminta mengumpulkan dana partisipasi sebesar 5% dari dana yang diterima, setelah itu agar diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. Mukhsin, M.Pd. dan selanjutnya 4 Kepala sekolah tersebut mengumpulkan dana total senilai Rp58.077.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Agustus 2012 oleh para Kepala sekolah penerima bantuan dari wilayah Kecamatan Bangil menyerahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd (bukti tanda terima terlampir dalam BAP);

10 Adalah fakta, setelah permintaan dana oleh Kepala UPTD Bangil pada tanggal 3 Agustus 2012, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2013 di Kantor UPTD Kecamatan Bangil dana sebesar Rp58.071.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dikembalikan kembali kepada para Kepala Sekolah penerima bantuan, dan yang menyerahkan sdr. H. Thohir dan disaksikan oleh Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd;

11 Adalah fakta, setelah pengembalian dana rehab 5% di SD N Sladi tersebut, sekitar bulan Agustus 2012 Abd Cholik (koordinator Kepala Sekolah SD di wilayah Kecamatan Gempol) diperintah Kepala UPT Gempol (Sdr. Dahlan) untuk menyerahkan dana partisipasi sebesar 5% kepada Terdakwa Mukhsin di Purwosari, selanjutnya koordinator Kepala Sekolah H. Cholik datang ke Perpustakaan Purwosari tepatnya di rumah makan LAKMAR dengan maksud menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara dibungkus dan diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan dahlan hanya menyaksikan (saksi Abd Cholik, Hadi Santoso/Kepala sekolah Jeruk Purut, Dahlan dan Terdakwa Mukhsin);

Sedangkan menurut keterangan Terdakwa Mukhsin dan Dahlan uang tersebut akhirnya diberikan kepada Edy Sasmita (Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan (alm));

12 Adalah fakta, setelah pengembalian dana rehab 5% di SD N Sladi tersebut, sekitar bulan Agustus 2012, dana rehab untuk beberapa sekolah penerima bantuan yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan tersebut diminta lagi oleh pihak Dinas Pendidikan melalui Kepala UPTD Pandaan yaitu sdr. Khoiri, dengan total sebesar Rp61.330.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu diserahkan oleh koordinator dan tidak ada tanda terima dan penyerahan dana tersebut dilakukan pada saat para Kepala Sekolah penerima bantuan sedang rapat dengan Kepala UPTD (saksi Mohamad Sanali, Eddy

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



Sunarko, S.Pd., Drs. Tarjiman, Ahmad Nasihin Agus Saputro, S.Pd, Drs. M. Zaini);

Sedangkan menurut keterangan Khoiri uang titipan sebesar Rp61.300.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari 6 Kepala SD penerima bantuan di wilayah Pandaan tersebut, diserahkan ke Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd namun Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd tidak mau terima, selanjutnya bersama-sama dibawa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menemui Heri Purnomo namun Heri Purnomo tidak ada di tempat. Selanjutnya oleh Khoiri bersama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd langsung datang ke ruangan Kepala Dinas Pendidikan sdr. Edy Sasmita dan menyerahkan uang titipan dari 6 (enam) lembaga/SD tersebut kepada Kepala Dinas pendidikan;

13 Adalah fakta, setelah pengembalian dana rehab 5% di SD N Sladi tersebut, sekitar bulan Juli 2012, dana pengembalian sebesar Rp42.127.000,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya Rp57.127.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (untuk 6 SD) disuruh menyetorkan kembali oleh Kepala UPTD Sukorejo (Abdullah Munir) kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd Kepala UPTD Kraton dan sampai sekarang tidak dikembalikan dan tidak ada tanda terima dan saksi Wahyudi Amin menyetornya bersama Nawi Kepala Sekolah SD N Swayuwo II, (saksi Wahyudi Amin dan saksi Nawi);

Sedangkan menurut keterangan Abdullah Munir, uang yang dipinjam oleh Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah diserahkan kepadanya kemudian disatukan dengan uang yang baru saja dititipkan senilai Rp42.127.000,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp57.127.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian Abdullah Munir bersama-sama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menemui sdr. Heri Purnomo dan selanjutnya Abdullah Munir bersama-sama Terdakwa Mukhsin dan Heri Purnomo menemui Kepala Dinas diruang kerjanya dan selanjutnya menyerahkan uang titipan dari para Kepala Sekolah wilayah Kecamatan Sukorejo kepada Kepala Dinas Pendidikan Edy Sasmita;

14 Adalah fakta, bahwa para Kepala Sekolah yang menerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubeler tidak memiliki hutang piutang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan yakni Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan:

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusannya telah mengesampingkan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, karena berdasarkan fakta hukum dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 12 huruf f Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan korupsi. (Hal-hal yang memberatkan);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan 2 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa, sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan/Ketua Forum Komunikasi UPTD bersama-sama dengan Drs. Heri Purnomo, M.M selaku Kepala Bidang TK SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan meminta, menerima dan memotong dana sebesar 5% dari nilai bantuan yang diterima oleh masing-masing Sekolah Dasar di mana Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 + Rp58.077.000,00, dari uang sebesar Rp886.733.450,00;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan dalam alternatif Kesatu melanggar Pasal 12 f Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 atau

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 11 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No.31 Tahun 1999, lebih tepat dakwaan alternatif Kesatu diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Bahwa subyek hukum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam unsur ini adalah menguraikan pengertian dari kualitas subyek hukum tersebut;

Berdasarkan penjelasan otentik dari ketentuan perundang-undangan jika pada perumusan ketentuan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 terdapat kata Pegawai Negeri maka apa yang dimaksud dengan kata tersebut seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan sebagai berikut:

Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- c Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah;
- e Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Bahwa pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 terdiri dari:

- a Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, atau;
- b Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah;

Dengan memperhatikan pengertian Pegawai Negeri di hubungkan dengan unsur Pegawai Negeri maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa telah terungkap di persidangan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa Drs. H. M. Muksin, M.Pd. adalah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatan selaku Kepala UPTD Kecamatan Kraton yang diangkat berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/278/424.073/2011 tanggal 28 Februari 2011, dan menerima gaji atau upah dari Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka lebih tepat apabila kualitas Terdakwa dalam kasus ini adalah selaku Pegawai Negeri;



Dengan demikian berdasarkan analisa yuridis tersebut, maka unsur Pegawai Negeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- 2 Unsur “Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;

Bahwa Terdakwa Drs. H. Muksin, M.Pd adalah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatan selaku Kepala UPTD, Kecamatan Kraton yang diangkat berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/278/424.073/2011 tanggal 28 Februari 2011;

Bahwa Terdakwa Drs. H. M. Muksin, M.Pd disamping selaku Kepala UPTD Kecamatan Keraton juga ditunjuk selaku Ketua forum UPTD tingkat Kecamatan yang tugasnya berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;

Bahwa pada saat Drs. Heri Purnomo, M.M. menjabat selaku Kepala Bidang TK/SD (Pendidikan Dasar) terdapat proyek Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 203/C2/KU/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerimaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, bahwa 117 (seratus tujuh belas) Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tahun 2012;

Bahwa sebelum atau sesudah dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubelair, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan juga rapat oleh pihak dinas pendidikan dengan koordinator Kepala Sekolah/para Kepala Sekolah penerima bantuan, juga melibatkan para Kepala UPTD dan Terdakwa selaku Ketua forum UPTD mempunyai tugas selaku fasilitator antar Dinas pendidikan dalam hal ini Bidang Pendidikan Dasar dengan para Kepala UPTD dan juga koordinator para Kepala Sekolah;

Bahwa setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing sekolah penerima bantuan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi koordinator para Kepala Sekolah/para Kepala Sekolah dari Kecamatan Bangil (saksi Drs. Kustiyo, Drs. Lilik Nur Lailah, Fatimah, S.Pd, dan Munir, S.Pd) Kecamatan Gempol (Abd.Kholik dan Hadi Santoso, S.Pd), Kecamatan Pandaan (Mokhamad Sanali, Eddy Sunarko, S.Pd.

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



Drs. Tarjiman, Ahmad Nasihin Agus Saputro, S.Pd, Drs. M. Zaini) dan saksi dari Kecamatan Sukorejo (Wahyudi Amin), menjelaskan bahwa pada saat proyek sedang berjalan ada permintaan dana sebesar $\pm 5\%$ (lima persen) dari jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima bantuan, permintaan itu disampaikan melalui Kepala UPTD kepada koordinator Kepala Sekolah, agar para Kepala Sekolah penerima bantuan dana rehab menyetorkan 5% dari nilai proyek, hal ini dikuatkan dengan barang bukti yang berupa catatan dari saksi Ririn (Bendahara Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan) yang bertugas menerima setoran dari para koordinator Kepala Sekolah penerima bantuan yang dimintai dana partisipasi sebesar 5% dari nilai proyek tersebut;

Bahwa jumlah total yang diterima sdr Ririn adalah sebesar Rp886.733.450,00;

Bahwa sdr. Ririn terima dana setoran sebesar 5% dari para koordinator Kepala Sekolah penerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut karena atas perintah Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku atasan langsung;

Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 2012, Heri Purnomo memerintahkan sdr Ririn (Rindra Oktakhiriani) agar uangnya dikembalikan di SD N Sladi Kecamatan Kejayan dan waktu pengembalian tersebut bendahara Ririn didampingi Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan sdr. Yudi;

Bahwa untuk Kecamatan Sukorejo pengembaliannya tidak penuh atau dikurangi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena ada tanggungan yakni berupa pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd kepada bendahara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga untuk Kecamatan Sukorejo dikembalikan senilai Rp42.127.000,00 sedangkan untuk sekolah penerima bantuan yang lain dikembalikan utuh;

Setelah pengembalian di SD N Sladi tersebut, masih ada permintaan melalui Kepala UPTD Bangil (H. Thohir) kepada 4 Kepala Sekolah yang ada di Bangil yang menerima bantuan yang pada intinya diminta mengumpulkan dana partisipasi sebesar 5% dari dana yang diterima, setelah itu agar diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan selanjutnya 4 Kepala Sekolah tersebut mengumpulkan dana total senilai Rp58.077.000,00 dan pada tanggal 3 Agustus 2012 oleh para Kepala Sekolah penerima bantuan dari wilayah Kecamatan Bangil menyerahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan selanjutnya dana diserahkan kepada Drs. Heri Purnomo, M.M.;

Disamping itu sekitar bulan Agustus 2012 Abd Cholik (Koordinator Kepala Sekolah Sd di wilayah Kecamatan Gempol) diperintah Kepala UPT Gempol (Sdr. Dahlan)



untuk menyerahkan dana partisipasi sebesar 5% kepada Terdakwa Mukhsin di Purwosari, selanjutnya koordinator Kepala Sekolah H. Cholik datang ke Perpustakaan Purwosari tepatnya di Rumah Makan Lakmar dengan maksud menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 dengan cara dibungkus dan diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Dahlan hanya menyaksikan (saksi Abd Cholik, Hadi Santoso/ Kepala Sekolah Jeruk Purut, Dahlan dan Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd;

Sedangkan menurut keterangan Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Dahlan uang tersebut akhirnya diberikan kepada Edy Sasmita (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan (alm));

Sekitar bulan Agustus 2012, dana rehab untuk beberapa sekolah penerima bantuan yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan tersebut diminta lagi oleh pihak Dinas Pendidikan melalui Kepala UPTD Pandaan yaitu sdr. Khoiri, dengan total sebesar Rp61.330.000,00 lalu diserahkan oleh koordinator dan tidak ada tanda terima dan penyerahan dana tersebut dilakukan pada saat para Kepala Sekolah penerima bantuan sedang rapat dengan Kepala UPTD. Sedangkan menurut keterangan Khoiri uang titipan sebesar Rp61.300.000,00 dari 6 Kepala SD penerima bantuan di wilayahpandaan tersebut, diserahkan ke Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd namun Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd tidak mau terima, selanjutnya bersama-sama dibawa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menemui Heri Purnomo namun Heri Purnomo tidak ada di tempat, selanjutnya oleh Khoiri bersama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd langsung datang ke ruangan Kepala Dinas Pendidikan sdr Edy Sasmita dan menyerahkan uang titipan dari 6 (enam) lembaga / SD tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan. (dibenarkan Terdakwa);

Sekitar bulan Juli 2012, dana pengembalian sebesar Rp42.127.000,00 (yang seharusnya Rp57.127.000,00) (untuk 6 SD) disuruh menyetorkan kembali oleh Kepala UPTD Sukorejo (Abdullah Munir) kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd Kepala UPTD Kraton dan sampai sekarang tidak dikembalikan dan tidak ada tanda terima dan saksi Wahyudi Amin menyetornya bersama Nawir Kepala Sekolah SD N Swayuwo H. Sedangkan menurut keterangan Abdullah Munir, uang yang dipinjam Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd sebesar Rp15.000.000,00 sudah diserahkan kepadanya kemudian disatukan dengan uang yang baru saja dititipkan senilai Rp42.127.000,00 sehingga jumlahnya menjadi Rp57.127.000,00 kemudian Abdullah Munir bersama-sama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menemui Heri Purnomo dan selanjutnya Abdullah

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



Munir bersama-sama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Heri Purnomo menemui Kepala Dinas Di ruang Kerjanya dan selanjutnya menyerahkan uang titipan dari para Kepala Sekolah wilayah Kecamatan Sukorejo kepada Kepala Dinas Pendidikan Edy Sasmita. (dibenarkan oleh Terdakwa);

Dan untuk SD N Kecamatan Bangil, setelah permintaan dana oleh Kepala UPTD Bangil pada tanggal 3 Agustus 2012, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 di Kantor UPTD Kecamatan Bangil dana sebesar Rp58.071.000,00 dikembalikan kembali kepada para Kepala sekolah penerima bantuan, dan yang menyerahkan sdr. H. Thohir dan disaksikan oleh Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan menurut keterangan Thohir dana pengembalian tersebut berasal dari sdr Ririn Bendahara Bidang Pendidikan Dasar dan Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku Kepala Bidangny. (tidak diakui menerima dan mengembalikan kepada H. Thohir oleh Bendahara maupun Heri Purnomo);

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan telah bekerjasama dengan Ketua Forum Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan, yaitu Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd yang juga selaku Kepala UPTD Kraton juga bekerjasama dengan Kepala UPTD-UPTD yang lain pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan seperti UPTD Bangil, UPTD Pandaan, UPTD Gempol, UPTD Sukorejo untuk meminta ataupun menerima setoran/titipan dana partisipasi sebesar 5% dari proyek Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;

Adapun jumlah dana partisipasi sebesar 5% yang telah disetorkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang sampai saat ini belum dikembalikan adalah dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Untuk wilayah koordinator Kepala Sekolah Kecamatan Pandaan sebesar Rp61.330.000,00;
- 2 Untuk wilayah koordinator Kepala Sekolah Kecamatan Gempol sebesar Rp60.000.000,00;
- 3 Untuk wilayah koordinator Kepala Sekolah Kecamatan Sukorejo sebesar Rp57.127.000,00;

Jadi jumlah total yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp178.457.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan analisa yuridis tersebut, maka unsur “pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- 3 Unsur seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”;

Bahwa Terdakwa Drs. H. Muksin, M.Pd adalah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatan selaku Kepala UPTD, Kecamatan Kraton yang diangkat berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/278/424.073/2011 tanggal 28 Februari 2011;

Bahwa Terdakwa Drs. H. M. Muksin, M.Pd disamping selaku Kepala UPTD Kecamatan Keraton juga ditunjuk selaku Ketua forum UPTD tingkat Kecamatan yang tugasnya berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;

Bahwa pada saat Drs. Heri Purnomo, M.M. menjabat selaku Kepala Bidang TK/SD (Pendidikan Dasar) terdapat proyek Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 203/C2/KU/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerimaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, bahwa 117 (seratus tujuh belas) Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tahun 2012;

Bahwa sebelum atau sesudah dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubelair, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan juga rapat oleh pihak dinas pendidikan dengan koordinator Kepala Sekolah/para Kepala Sekolah penerima bantuan, juga melibatkan para Kepala UPTD dan Terdakwa selaku Ketua forum UPTD mempunyai tugas selaku fasilitator antar Dinas pendidikan dalam hal ini Bidang Pendidikan Dasar dengan para Kepala UPTD dan juga koordinator para Kepala Sekolah;

Bahwa setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing sekolah penerima bantuan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi koordinator para Kepala Sekolah/para Kepala Sekolah dari Kecamatan Bangil (saksi Drs. Kustiyo, Drs. Lilik

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Lailah, Fatimah, S.Pd, dan Munir, S.Pd) Kecamatan Gempol (Abd.Kholik dan Hadi Santoso, S.Pd), Kecamatan Pandaan (Mokhamad Sanali, Eddy Sunarko, S.Pd. Drs. Tarjiman, Ahmad Nasihin Agus Saputro, S.Pd, Drs. M. Zaini) dan saksi dari Kecamatan Sukorejo (Wahyudi Amin), menjelaskan bahwa pada saat proyek sedang berjalan ada permintaan dana sebesar $\pm 5\%$ (lima persen) dari jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima bantuan, permintaan itu disampaikan melalui Kepala UPTD kepada koordinator Kepala Sekolah, agar para Kepala Sekolah penerima bantuan dana rehab menyetorkan 5% dari nilai proyek, hal ini dikuatkan dengan barang bukti yang berupa catatan dari saksi Ririn (Bendahara Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan) yang bertugas menerima setoran dari para koordinator Kepala Sekolah penerima bantuan yang dimintai dana partisipasi sebesar 5% dari nilai proyek tersebut;

Bahwa jumlah total yang diterima sdr Ririn adalah sebesar Rp886.733.450,00;

Bahwa sdr. Ririn terima dana setoran sebesar 5% dari para koordinator Kepala Sekolah penerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut karena atas perintah Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku atasan langsung;

Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 2012, Heri Purnomo memerintahkan sdr Ririn (Rindra Oktakhiriani) agar uangnya dikembalikan di SD N Sladi Kecamatan Kejayan dan waktu pengembalian tersebut bendahara Ririn didampingi Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan sdr. Yudi;

Bahwa untuk Kecamatan Sukorejo pengembaliannya tidak penuh atau dikurangi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena ada tanggungan yakni berupa pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd kepada bendahara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga untuk Kecamatan Sukorejo dikembalikan senilai Rp42.127.000,00 sedangkan untuk sekolah penerima bantuan yang lain dikembalikan utuh;

Setelah pengembalian di SDN Sladi tersebut, masih ada permintaan melalui Kepala UPTD Bangil (H. Thohir) kepada 4 Kepala Sekolah yang ada di Bangil yang menerima bantuan yang pada intinya diminta mengumpulkan dana partisipasi sebesar 5% dari dana yang diterima, setelah itu agar diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan selanjutnya 4 Kepala Sekolah tersebut mengumpulkan dana total senilai Rp58.077.000,00 dan pada tanggal 3 Agustus 2012 oleh para Kepala Sekolah penerima bantuan dari wilayah Kecamatan Bangil menyerahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan selanjutnya dana diserahkan kepada Drs. Heri Purnomo, M.M.(tidak dibenarkan oleh Drs. Heri Purnomo, M.M.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu sekitar bulan Agustus 2012 Abd Cholik (Koordinator Kepala Sekolah Sd diwilayah Kecamatan Gempol) diperintah Kepala UPT Gempol (Sdr. Dahlan) untuk menyerahkan dana partisipasi sebesar 5% kepada Terdakwa Mukhsin di Purwosari, selanjutnya koordinator Kepala Sekolah H. Cholik datang ke Perpustakaan Purwosari tepatnya di Rumah Makan Lakmar dengan maksud menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 dengan cara dibungkus dan diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Dahlan hanya menyaksikan (saksi Abd Cholik, Hadi Santoso/ Kepala Sekolah Jeruk Purut, Dahlan dan Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd;

Sedangkan menurut keterangan Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Dahlan uang tersebut akhirnya diberikan kepada Edy Sasmita (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan (alm));

Sekitar bulan Agustus 2012, dana rehab untuk beberapa sekolah penerima bantuan yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan tersebut diminta lagi oleh pihak Dinas Pendidikan melalui Kepala UPTD Pandaan yaitu sdr. Khoiri, dengan total sebesar Rp61.330.000,00 lalu diserahkan oleh koordinator dan tida ada tanda terima dan penyerahan dana tersebut dilakukan pada saat para Kepala Sekolah penerima bantuan sedang rapat dengan Kepala UPTD. Sedangkan menurut keterangan Khoiri uang titipan sebesar Rp61.300.000,00 dari 6 Kepala SD penerima bantuan di wilayah pandaan tersebut, diserahkan ke Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd namun Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd tidak mau terima, selanjutnya bersama-sama dibawa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menemui Heri Purnomo namun Heri Purnomo tidak ada di tempat, selanjutnya oleh khoiri bersama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd langsung datang ke ruangan Kepala Dinas Pendidikan sdr Edy Sasmita dan menyerahkan uang titipan dari 6 (enam) lembaga / SD tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan. (dibenarkan Terdakwa);

Sekitar bulan Juli 2012, dana pengembalian sebesar Rp42.127.000,00 (yang seharusnya Rp57.127.000,00) (untuk 6 SD) disuruh menyetorkan kembali oleh Kepala UPTD Sukorejo (Abdullah Munir) kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd Kepala UPTD Kraton dan sampai sekarang tidak dikembalikan dan tidak ada tanda terima dan saksi Wahyudi Amin menyetornya bersama Nawi Kepala Sekolah SD N Swayuwo H. Sedangkan menurut keterangan Abdullah Munir, uang yang dipinjam Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd sebesar Rp15.000.000,00 sudah diserahkan kepadanya kemudian disatukan dengan uang yang baru saja dititipkan senilai Rp42.127.000,00 sehingga jumlahnya menjadi Rp57.127.000,00 kemudian

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



Abdullah Munir bersama-sama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menemui Heri Purnomo dan selanjutnya Abdullah Munir bersama-sama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Heri Purnomo menemui Kepala Dinas Di ruang Kerjanya dan selanjutnya menyerahkan uang titipan dari para Kepala Sekolah wilayah Kecamatan Sukorejo kepada Kepala Dinas Pendidikan Edy Sasmita. (dibenarkan oleh Terdakwa);

Dan untuk SD N Kecamatan Bangil, setelah permintaan dana oleh Kepala UPTD Bangil pada tanggal 3 Agustus 2012, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 di Kantor UPTD Kecamatan Bangil dana sebesar Rp58.071.000,00 dikembalikan kembali kepada para Kepala sekolah penerima bantuan, dan yang menyerahkan sdr. H. Thohir dan disaksikan oleh Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan menurut keterangan Thohir dana pengembalian tersebut berasal dari sdr Ririn Bendahara Bidang Pendidikan Dasar dan Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku Kepala Bidangny. (tidak diakui menerima dan mengembalikan kepada H. Thohir oleh Bendahara maupun Heri Purnomo);

Bahwa koordinator Kepala Sekolah penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang memberikan dana partisipasi sebesar 5% dari nilai proyek adalah sama sekali tidak memiliki hutang-piutang baik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau kepada Drs. Heri Purnomo, M.M. yang menjabat selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan juga tidak memiliki hutang-piutang kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd selaku Ketua Forum UPTD Kecamatan yang juga Kepala UPTD Kraton ataupun kepada Kepala UPTD-UPTD lain seperti UPTD Bangil, UPTD Pandaan, UPTD Gempol dan UPTD Sukorejo yang telah menerima dana partisipasi dari koordinator Kepala Sekolah, dan mereka mengetahui atau seharusnya mereka mengetahui bahwa antara kedua belah pihak tidak memiliki hutang-piutang;

Berdasarkan analisa yuridis tersebut, maka unsur “Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4 Unsur “sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan”;

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;



Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a Yang melakukan (*pleger*);
- b Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Dari fakta-fakta di persidangan terungkap fakta-fakta perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs. H. Muksin, M.Pd adalah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatan selaku Kepala UPTD, Kecamatan Kraton yang diangkat berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/278/424.073/2011 tanggal 28 Februari 2011;

Bahwa Terdakwa Drs. H. M. Muksin, M.Pd disamping selaku Kepala UPTD Kecamatan Keraton juga ditunjuk selaku Ketua forum UPTD tingkat Kecamatan yang tugasnya berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;

Bahwa pada saat Drs. Heri Purnomo, M.M. menjabat selaku Kepala Bidang TK/SD (Pendidikan Dasar) terdapat proyek Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 203/C2/KU/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerimaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, bahwa 117 (seratus tujuh belas) Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tahun 2012;

Bahwa sebelum atau sesudah dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubelair, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan juga rapat oleh pihak dinas pendidikan dengan koordinator Kepala Sekolah/para Kepala Sekolah penerima bantuan, juga melibatkan para Kepala UPTD dan Terdakwa selaku Ketua forum UPTD mempunyai tugas selaku fasilitator antar Dinas pendidikan dalam hal ini Bidang Pendidikan Dasar dengan para Kepala UPTD dan juga koordinator para Kepala Sekolah;

Bahwa setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing sekolah penerima bantuan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi koordinator para Kepala Sekolah/para Kepala Sekolah dari Kecamatan Bangil (saksi Drs. Kustiyo, Drs. Lilik Nur Lailah, Fatimah, S.Pd, dan Munir, S.Pd) Kecamatan Gempol (Abd.Kholik dan Hadi Santoso, S.Pd), Kecamatan Pandaan (Mokhamad Sanali, Eddy Sunarko, S.Pd.

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



Drs. Tarjiman, Ahmad Nasihin Agus Saputro, S.Pd, Drs. M. Zaini) dan saksi dari Kecamatan Sukorejo (Wahyudi Amin), menjelaskan bahwa pada saat proyek sedang berjalan ada permintaan dana sebesar $\pm 5\%$ (lima persen) dari jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima bantuan, permintaan itu disampaikan melalui Kepala UPTD kepada koordinator Kepala Sekolah, agar para Kepala Sekolah penerima bantuan dana rehab menyetorkan 5% dari nilai proyek, hal ini dikuatkan dengan barang bukti yang berupa catatan dari saksi Ririn (Bendahara Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan) yang bertugas menerima setoran dari para koordinator Kepala Sekolah penerima bantuan yang dimintai dana partisipasi sebesar 5% dari nilai proyek tersebut;

Bahwa jumlah total yang diterima sdr Ririn adalah sebesar Rp886.733.450,00;

Bahwa sdr. Ririn terima dana setoran sebesar 5% dari para koordinator Kepala Sekolah penerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut karena atas perintah Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku atasan langsung;

Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 2012, Heri Purnomo memerintahkan sdr Ririn (Rindra Oktakhiriani) agar uangnya dikembalikan di SD N Sladi Kecamatan Kejayan dan waktu pengembalian tersebut bendahara Ririn didampingi Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan sdr. Yudi;

Bahwa untuk Kecamatan Sukorejo pengembaliannya tidak penuh atau dikurangi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena ada tanggungan yakni berupa pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd kepada bendahara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga untuk Kecamatan Sukorejo dikembalikan senilai Rp42.127.000,00 sedangkan untuk sekolah penerima bantuan yang lain dikembalikan utuh;

Setelah pengembalian di SD N Sladi tersebut, masih ada permintaan melalui Kepala UPTD Bangil (H. Thohir) kepada 4 Kepala Sekolah yang ada di Bangil yang menerima bantuan yang pada intinya diminta mengumpulkan dana partisipasi sebesar 5% dari dana yang diterima, setelah itu agar diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan selanjutnya 4 Kepala Sekolah tersebut mengumpulkan dana total senilai Rp58.077.000,00 dan pada tanggal 3 Agustus 2012 oleh para Kepala Sekolah penerima bantuan dari wilayah Kecamatan Bangil menyerahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan selanjutnya dana diserahkan kepada Drs. Heri Purnomo, M.M.;

Disamping itu sekitar bulan Agustus 2012 Abd Cholik (Koordinator Kepala Sekolah Sd di wilayah Kecamatan Gempol) diperintah Kepala UPT Gempol (Sdr. Dahlan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan dana partisipasi sebesar 5% kepada Terdakwa Mukhsin di Purwosari, selanjutnya koordinator Kepala Sekolah H. Cholik datang ke Perpustakaan Purwosari tepatnya di Rumah Makan Lakmar dengan maksud menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 dengan cara dibungkus dan diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Dahlan hanya menyaksikan (saksi Abd Cholik, Hadi Santoso/ Kepala Sekolah Jeruk Purut, Dahlan dan Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd;

Sedangkan menurut keterangan Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Dahlan uang tersebut akhirnya diberikan kepada Edy Sasmita (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan (alm));

Sekitar bulan Agustus 2012, dana rehab untuk beberapa sekolah penerima bantuan yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan tersebut diminta lagi oleh pihak Dinas Pendidikan melalui Kepala UPTD Pandaan yaitu sdr. Khoiri, dengan total sebesar Rp61.330.000,00 lalu diserahkan oleh koordinator dan tidak ada tanda terima dan penyerahan dana tersebut dilakukan pada saat para Kepala Sekolah penerima bantuan sedang rapat dengan Kepala UPTD. Sedangkan menurut keterangan Khoiri uang titipan sebesar Rp61.300.000,00 dari 6 Kepala SD penerima bantuan di wilayahpandaan tersebut, diserahkan ke Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd namun Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd tidak mau terima, selanjutnya bersama-sama dibawa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menemui Heri Purnomo namun Heri Purnomo tidak ada di tempat, selanjutnya oleh khoiri bersama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd langsung datang ke ruangan Kepala Dinas Pendidikan sdr Edy Sasmita dan menyerahkan uang titipan dari 6 (enam) lembaga / SD tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan. (dibenarkan Terdakwa);

Sekitar bulan Juli 2012, dana pengembalian sebesar Rp42.127.000,00 (yang seharusnya Rp57.127.000,00) (untuk 6 SD) disuruh menyetorkan kembali oleh Kepala UPTD Sukorejo (Abdullah Munir) kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd Kepala UPTD Kraton dan sampai sekarang tidak dikembalikan dan tidak ada tanda terima dan saksi Wahyudi Amin menyetornya bersama Nawi Kepala Sekolah SD N Swayuwo H. Sedangkan menurut keterangan Abdullah Munir, uang yang dipinjam Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd sebesar Rp15.000.000,00 sudah diserahkan kepadanya kemudian disatukan dengan uang yang baru saja dititipkan senilai Rp42.127.000,00 sehingga jumlahnya menjadi Rp57.127.000,00 kemudian Abdullah Munir bersama-sama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menemui Heri Purnomo dan selanjutnya Abdullah

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munir bersama-sama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Heri Purnomo menemui Kepala Dinas Di ruang Kerjanya dan selanjutnya menyerahkan uang titipan dari para Kepala Sekolah wilayah Kecamatan Sukorejo kepada Kepala Dinas Pendidikan Edy Sasmita. (dibenarkan oleh Terdakwa);

Dan untuk SD N Kecamatan Bangil, setelah permintaan dana oleh Kepala UPTD Bangil pada tanggal 3 Agustus 2012, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 di Kantor UPTD Kecamatan Bangil dana sebesar Rp58.071.000,00 dikembalikan kembali kepada para Kepala sekolah penerima bantuan, dan yang menyerahkan sdr. H. Thohir dan disaksikan oleh Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan menurut keterangan Thohir dana pengembalian tersebut berasal dari sdr Ririn Bendahara Bidang Pendidikan Dasar dan Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku Kepala Bidangny. (tidak diakui menerima dan mengembalikan kepada H. Thohir oleh Bendahara maupun Heri Purnomo);

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan telah bekerjasama dengan Ketua Forum Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan, yaitu Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd yang juga selaku Kepala UPTD Kraton juga bekerjasama dengan Kepala UPTD-UPTD yang lain pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan seperti UPTD Bangil, UPTD Pandaan, UPTD Gempol, UPTD Sukorejo untuk meminta ataupun menerima setoran/titipan dana partisipasi sebesar 5% dari proyek Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;

Berdasarkan analisa yuridis tersebut, maka unsur “sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- 5 Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut ialah beberapa perbuatan di mana anata satu dengan yang lainnya ada kaitannya, namun masing-masing berdiri sendiri, yang ahrus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menurut Memoriel Van Toelighting mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut yaitu:

- 1 Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang;
- 2 Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama;

Dari fakta-fakta di persidangan terungkap fakta-fakta perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs. H. Muksin, M.Pd adalah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatan selaku Kepala UPTD, Kecamatan Kraton yang diangkat berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/278/424.073/2011 tanggal 28 Februari 2011;

Bahwa Terdakwa Drs. H. M. Muksin, M.Pd disamping selaku Kepala UPTD Kecamatan Keraton juga ditunjuk selaku Ketua forum UPTD tingkat Kecamatan yang tugasnya berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;

Bahwa pada saat Drs. Heri Purnomo, M.M. menjabat selaku Kepala Bidang TK/SD (Pendidikan Dasar) terdapat proyek Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 203/C2/KU/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerimaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, bahwa 117 (seratus tujuh belas) Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tahun 2012;

Bahwa sebelum atau sesudah dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubelair, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan juga rapt oleh pihak dinas pendidikan dengan koordinator Kepala Sekolah/para Kepala Sekolah penerima bantuan, juga melibatkan para Kepala UPTD dan Terdakwa selaku Ketua forum UPTD mempunyai tugas selaku fasilitator antar Dinas pendidikan dalam hal ini Bidang Pendidikan Dasar dengan para Kepala UPTD dan juga koordinator para Kepala Sekolah;

Bahwa setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing sekolah penerima bantuan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi koordinator para Kepala Sekolah/para Kepala Sekolah dari Kecamatan Bangil (saksi Drs. Kustiyo, Drs. Lilik Nur Lailah, Fatimah, S.Pd, dan Munir, S.Pd) Kecamatan Gempol (Abd.Kholik dan Hadi Santoso, S.Pd), Kecamatan Pandaan (Mokhamad Sanali, Eddy Sunarko, S.Pd. Drs. Tarjiman, Ahmad Nasihin Agus Saputro, S.Pd, Drs. M. Zaini) dan saksi dari Kecamatan Sukorejo (Wahyudi Amin), menjelaskan bahwa pada saat proyek sedang

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan ada permintaan dana sebesar $\pm 5\%$ (lima persen) dari jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima bantuan, permintaan itu disampaikan melalui Kepala UPTD kepada koordinator Kepala Sekolah, agar para Kepala Sekolah penerima bantuan dana rehab menyetorkan 5% dari nilai proyek, hal ini dikuatkan dengan barang bukti yang berupa catatan dari saksi Ririn (Bendahara Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan) yang bertugas menerima setoran dari para koordinator Kepala Sekolah penerima bantuan yang dimintai dana partisipasi sebesar 5% dari nilai proyek tersebut;

Bahwa jumlah total yang diterima sdr Ririn adalah sebesar Rp886.733.450,00;

Bahwa sdr. Ririn terima dana setoran sebesar 5% dari para koordinator Kepala Sekolah penerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut karena atas perintah Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku atasan langsung;

Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 2012, Heri Purnomo memerintahkan sdr Ririn (Rindra Oktakhiriani) agar uangnya dikembalikan di SD N Sladi Kecamatan Kejayan dan waktu pengembalian tersebut bendahara Ririn didampingi Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan sdr. Yudi;

Bahwa untuk Kecamatan Sukorejo pengembaliannya tidak penuh atau dikurangi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena ada tanggungan yakni berupa pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd kepada bendahara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga untuk Kecamatan Sukorejo dikembalikan senilai Rp42.127.000,00 sedangkan untuk sekolah penerima bantuan yang lain dikembalikan utuh;

Setelah pengembalian di SD N Sladi tersebut, masih ada permintaan melalui Kepala UPTD Bangil (H. Thohir) kepada 4 Kepala Sekolah yang ada di Bangil yang menerima bantuan yang pada intinya diminta mengumpulkan dana partisipasi sebesar 5% dari dana yang diterima, setelah itu agar diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan selanjutnya 4 Kepala Sekolah tersebut mengumpulkan dana total senilai Rp58.077.000,00 dan pada tanggal 3 Agustus 2012 oleh para Kepala Sekolah penerima bantuan dari wilayah Kecamatan Bangil menyerahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan selanjutnya dana diserahkan kepada Drs. Heri Purnomo, M.M.;

Disamping itu sekitar bulan Agustus 2012 Abd Cholik (Koordinator Kepala Sekolah Sd di wilayah Kecamatan Gempol) diperintah Kepala UPT Gempol (Sdr. Dahlan) untuk menyerahkan dana partisipasi sebesar 5% kepada Terdakwa Mukhsin di Purwosari, selanjutnya koordinator Kepala Sekolah H. Cholik datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan Purwosari tepatnya di Rumah Makan Lakmar dengan maksud menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 dengan cara dibungkus dan diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Dahlan hanya menyaksikan (saksi Abd Cholik, Hadi Santoso/ Kepala Sekolah Jeruk Purut, Dahlan dan Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd;

Sedangkan menurut keterangan Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Dahlan uang tersebut akhirnya diberikan kepada Edy Sasmita (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan (alm));

Sekitar bulan Agustus 2012, dana rehab untuk beberapa sekolah penerima bantuan yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan tersebut diminta lagi oleh pihak Dinas Pendidikan melalui Kepala UPTD Pandaan yaitu sdr. Khoiri, dengan total sebesar Rp61.330.000,00 lalu diserahkan oleh koordinator dan tidak ada tanda terima dan penyerahan dana tersebut dilakukan pada saat para Kepala Sekolah penerima bantuan sedang rapat dengan Kepala UPTD. Sedangkan menurut keterangan Khoiri uang titipan sebesar Rp61.300.000,00 dari 6 Kepala SD penerima bantuan di wilayahpandaan tersebut, diserahkan ke Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd namun Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd tidak mau terima, selanjutnya bersama-sama dibawa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menemui Heri Purnomo namun Heri Purnomo tidak ada di tempat, selanjutnya oleh khoiri bersama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd langsung datang ke ruangan Kepala Dinas Pendidikan sdr Edy Sasmita dan menyerahkan uang titipan dari 6 (enam) lembaga / SD tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan. (dibenarkan Terdakwa);

Sekitar bulan Juli 2012, dana pengembalian sebesar Rp42.127.000,00 (yang seharusnya Rp57.127.000,00) (untuk 6 SD) disuruh menyetorkan kembali oleh Kepala UPTD Sukorejo (Abdullah Munir) kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd Kepala UPTD Kraton dan sampai sekarang tidak dikembalikan dan tidak ada tanda terima dan saksi Wahyudi Amin menyetornya bersama Nawi Kepala Sekolah SD N Swayuwo H. Sedangkan menurut keterangan Abdullah Munir, uang yang dipinjam Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd sebesar Rp15.000.000,00 sudah diserahkan kepadanya kemudian disatukan dengan uang yang baru saja dititipkan senilai Rp42.127.000,00 sehingga jumlahnya menjadi Rp57.127.000,00 kemudian Abdullah Munir bersama-sama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menemui Heri Purnomo dan selanjutnya Abdullah Munir bersama-sama Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan Heri Purnomo menemui Kepala Dinas Di ruang Kerjanya dan selanjutnya menyerahkan uang titipan

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



dari para Kepala Sekolah wilayah Kecamatan Sukorejo kepada Kepala Dinas Pendidikan Edy Sasmita. (dibenarkan oleh Terdakwa);

Dan untuk SD N Kecamatan Bangil, setelah permintaan dana oleh Kepala UPTD Bangil pada tanggal 3 Agustus 2012, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 di Kantor UPTD Kecamatan Bangil dana sebesar Rp58.071.000,00 dikembalikan kembali kepada para Kepala sekolah penerima bantuan, dan yang menyerahkan sdr. H. Thohir dan disaksikan oleh Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd dan menurut keterangan Thohir dana pengembalian tersebut berasal dari sdr Ririn Bendahara Bidang Pendidikan Dasar dan Drs. Heri Purnomo, M.M. selaku Kepala Bidangny. (tidak diakui menerima dan mengembalikan kepada H. Thohir oleh Bendahara maupun Heri Purnomo);

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemberian dana partisipasi sebesar 5% dari nilai proyek yang dilakukan oleh koordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat Kecamatan yang diberikan kepada dinas pendidikan atau kepada Heri Purnomo atau kepada Terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M.Pd atau melalui Kepala UPTD-UPTD yang lain seperti UPTD Bangil, UPTD Pandaan, UPTD Gempol, dan UPTD Sukorejo yang telah menerima dana partisipasi tersebut dilakukan secara berjenjang atau berkelanjutan sehingga membentuk suatu rangkaian yangtak terpisahkan;

Berdasarkan analisa yuridis tersebut maka unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dari dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sebagai PNS telah mengabdikan kepada Pemkab Pasuruan sejak tahun 1983;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 15/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY, tanggal 21 April 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 80/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 13 Februari 2014 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 12 huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGIL** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 15/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY, tanggal 21 April 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 80/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 13 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1136 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. M. MUKHSIN, M.Mpd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. M. MUKHSIN, M.Mpd. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar catatan Program percepatan tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar catatan pengembalian dana 5% Program Percepatan tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp58.077.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/278/424.073/2011 tentang Pengangkatan dalam jabatan tanggal 28 Februari 2011 bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;

Tetap terlampir dalam berkas;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./

Ketua Majelis:
t.t.d./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS. Lumme, S.H.
t.t.d./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:
t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)